BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
Nomor 3 TAHUN 2021

TENTANG

HARI JUMAT SEBAGAI HARI BEROLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dituntut untuk memiliki kondisi kemampuan jasmani yang prima guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa kondisi kemampuan jasmani yang prima dapat diwujudkan dengan melakukan pembinaan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan, salah satunya dengan melaksanakan olahraga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Jumat Sebagai Hari Berolahraga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4702)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI JUMAT SEBAGAI HARI BEROLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Olahraga adalah merupakan salah satu latihan tubuh yang disusun, secara sitimatis dalam bentuk pilihan secara sengaja dan terencana untuk bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani dan keterampilan pada nilai mental seseorang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh penjabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THLS adalah pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan.

Pasal 2

Hari Jumat sebagai hari berolahraga bertujuan untuk memberikan kondisi kemampuan jasmani yang prima bagi ASN, THLS, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 3

Hari Jumat Sebagai Hari Berolahraga dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi pada pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di:
a. Stadion Bumi Sekala Beghak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
b. Taman Kota Liwa
c. Lapangan Pemda, atau
d. Kecamatan yang telah ditentukan

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 4

Peserta gerakan Hari Jumat Sebagai Hari Berolahraga adalah ASN, THLS dan Masyarakat Umum.

Pasal 5

Kegiatan Hari Jumat Sebagai Hari Berolahraga terdiri dari:

a. Senam bersama meliputi senam jantung, senam SKJ, senam literasi, senam momere, dan senam aerobic, tenis meja, bulu tangkis, bola kaki, dan olahraga lainnya;
b. Pemeriksaan kesehatan meliputi, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tensi darah, dan pemeriksaan tes paru; dan/atau
c. Penyediaan pangan sehat dan bergizi.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan Hari Jumat Sebagai Hari Berolahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	O. Pariwisata	
5	Bappera	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3